PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372-482028-483158 Fax. (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 800/565.a/V.16/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kemudahan berusaha di Daerah dan mewujudkan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing, maka perlu disusun Standar Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu :

a. Komponen standart pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)
   1. Persyaratan
   2. Sistem, mekanisme dan prosedur
   3. Jangka waktu pelayanan
   4. Biaya / Tarif
   5. Produk layanan
   6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

b. Komponen standart pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing Delivery)
   1. Dasar hukum
   2. Sarana prasarana/fasilitas
   3. Kompetensi pelaksana
   4. Pengawasan Internal
   5. Jumlah Pelaksana
   6. Jaminan pelayanan
   7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
   8. Evaluasi kinerja pelayanan

KETIGA : Jenis perizinan dan non perizinan sebagamana dimaksud pada Diktum KESATU :

(1) Jenis pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Provinsi Lampung mencakup atas 11 sektor yang terdiri dari 903 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Jenis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud ada didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEEMPAT : Pemohon terdiri atas :

a. Pelaku usaha perseorangan;
b. Pelaku usaha perseroan perseorangan
c. Pelaku usaha non perseorangan, meliputi :
   1. Perseoraan terbatas;
   2. Usaha umum;
   3. Perusahaan umum daerah;
   4. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara;
   5. Badan layanan umum;
   6. Lembaga penyiaran
   7. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
   8. Koperasi;
   9. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
   10. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
   11. Persekutuan perdata.

KELIMA : Pelayanan Perizinan dan Non perizinan melalui *online Single Submission* (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi Untuk Publik (Si Cantik *Cloud*) dan/atau sistem lainnya serta melalui manual.

KEENAM : Waktu/masa yang digunakan pada saat berkas permohonan ditangani oleh masing-masing Petugas/Pejabat/Tim Teknis Perangkat Daerah sesuai tahapan menjadi tanggung jawabnya.

KETUJUH : Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, meliputi jenis-jenis layanan dan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDELAPAN : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi jenis-jenis layanan dan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal: 15 Desember 2021

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

YUDHI ALFADRI, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001